

**KEBIJAKAN PELAPORAN PELANGGARAN**

*Whistle Blowing System* adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak kecurangan, pelanggaran hukum, etika dan kode etik PT KB Finansia Multi Finance (“Perusahaan”) yang dilakukan oleh karyawan Perusahaan. Melalui sistem ini Perusahaan dapat menjamin kerahasiaan identitas serta melindungi pelapor.

**Syarat Pelaporan Pengaduan**

- 1) Laporan yang disampaikan harus berhubungan dengan korupsi/ kecurangan (fraud)/ pencurian/ penipuan dan/ atau menerima suap/ gratifikasi/ benturan kepentingan. Pelanggaran hukum dan/ atau kebijakan/ prosedur Perusahaan.
- 2) Pelaporan harus dilakukan dengan itikad baik dan bukan merupakan suatu keluhan pribadi atas suatu kebijakan Perusahaan tertentu ataupun didasari kehendak buruk/ fitnah.
- 3) Pelapor memberikan informasi mengenai identitas diri pelapor untuk mempermudah komunikasi sekurang-kurangnya meliputi nama pelapor dan nomer telp/ alamat e-mail yang dapat dihubungi
- 4) Pelaporan harus menyertakan bukti awal (tidak mengharuskan suatu bukti yang komprehensif) berupa data/ rekaman pembicaraan/ video/ foto/ surat pernyataan/ bukti-bukti lainnya yang mengindikasikan terjadinya pelanggaran sehingga laporan dapat ditindaklanjuti atau telusuri. Tanpa informasi memadai, laporan dinyatakan tidak valid dan tidak akan ditindaklanjuti.

**WHISTLE BLOWING SYSTEM POLICY**

*Whistle Blowing System* is a violation reporting system that allows anyone to report suspected acts of fraud, violations of law, ethics and code of ethics of PT KB Finansia Multi Finance (the “Company”) committed by Company employees. Through this system, the Company can guarantee the confidentiality of identity and protect the whistleblower.

**Complaint Reporting Requirements**

- 1) Reports submitted must relate to corruption/fraud/theft/ fraud and/or accepting bribes/gratuities/ conflict of interest. Violation of law and/or Company policies/procedures.
- 2) Reports must be made in good faith and not as a personal complaint against a certain company policy or based on bad will/slander.
- 3) The reporter provides information regarding the identity of the reporter to facilitate communication, at least including the name of the reporter and telephone number/e-mail address that can be contacted.
- 4) Reporting must include initial evidence (does not require comprehensive evidence) in the form of data/recorded conversations/videos/photos/ statement/other evidence indicating a violation has occurred so that the report can be followed up or investigated. Without adequate information, the report is declared invalid and will not be followed up.

## Perlindungan Pelapor

Perusahaan akan menjaga kerahasiaan data atas setiap laporan pengaduan yang masuk dan memberikan jaminan perlindungan kepada pelapor yang meliputi:

- 1) Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan yang disampaikan;
- 2) Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan pelapor;
- 3) Jaminan perlindungan atas kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak terlapor.

## Ketentuan Sanksi

Bagi karyawan yang mengetahui tetapi tidak melaporkan atau menyimpan atau menutup-nutupi kecurangan atau penyimpangan yang diketahuinya seperti: manipulasi, penipuan, pencurian, kesalahan prosedur atau kegiatan lain yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja atau bawahan yang merugikan Perusahaan dapat mengakibatkan pemberian sanksi berat sesuai dengan Peraturan Perusahaan.

Kebijakan Pelaporan Pelanggaran ini berlaku sejak 25 September 2018.

## Whistleblower Protection

The Company will maintain the confidentiality of data for each incoming complaint report and provide guarantees of protection to the whistleblower which includes:

- 1) Guaranteed confidentiality of the reporter's identity and the contents of the report submitted;
- 2) Guarantee of protection against harmful treatment of the complainant;
- 3) Guaranteed protection against possible threats, intimidation, punishment or unpleasant actions from the reported party.

## Sanctions Provisions

For employees who do not report or keep or cover up fraud or irregularities they know such as: manipulation, fraud, theft, procedural errors or other activities carried out by superiors or co-workers or subordinates that are detrimental to the Company can result in severe sanctions in accordance with Company Regulations.

This Whistle Blowing System Policy has been effective as of September 25, 2018.